



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN,
MASJID, DAN MUSHOLLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta mendukung peningkatan sumber daya manusia baik dari sisi intelektual maupun spiritual, perlu lebih memberdayakan fungsi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla;
- b. bahwa efektifitas proses pembelajaran dan peribadatan baik di Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, maupun Musholla, perlu didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai melalui pemberian dana hibah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID, DAN MUSHOLLA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
8. Masjid dan Mushalla adalah tempat peribadatan orang Islam.

**BAB II
JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA
DANA HIBAH**

Pasal 2

- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. bagi Masjid paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. bagi Musholla paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren :
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 2. melakukan proses pembelajaran baik formal maupun non formal; dan
 3. memiliki Masjid/Musholla/Surau;
- b. Yayasan :
 1. berstatus badan hukum;
 2. memiliki kantor yang permanen; dan
 3. memiliki program kerja;
- c. Masjid :
 1. ditempati untuk sholat Jum'at;
 2. memiliki sertifikat wakaf; dan
 3. terdaftar pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Musholla :
 1. memiliki bangunan yang bersifat permanen dan tidak terletak di dalam rumah; dan
 2. digunakan untuk tempat mengaji paling sedikit 15 (lima belas) orang.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang :
 - a. tujuan;
 - b. bentuk Kegiatan;
 - c. biaya; dan
 - d. lampiran.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pondok Pesantren :
 1. struktur Pengurus;
 2. struktur Panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 5. foto bangunan;
 - b. Yayasan :
 1. struktur Pengurus;
 2. struktur Panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
 5. telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 6. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 7. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 8. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 9. foto bangunan;
 - c. Masjid :
 1. struktur Pengurus;
 2. struktur Panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy sertifikat wakaf;
 5. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 6. foto bangunan;
 - d. Musholla :
 1. struktur Pengurus;
 2. struktur Panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 5. foto bangunan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap tahun anggaran dibagi 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap pertama, yakni bulan Januari-bulan April; dan
 - b. tahap kedua, yakni bulan Juli-bulan September;
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 7

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid atau Musholla.

- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan melalui 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah siap dilaksanakan;
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh prosen); dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh prosen).

Pasal 8

- (1) Realisasi dana hibah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah perjanjian hibah.
- (2) Realisasi dana hibah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dana hibah telah dipergunakan 100% (seratus prosen) sesuai dengan jumlah penerimaan tahap pertama;
 - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap pertama kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri :
 1. bukti pembayaran yang sah; dan
 2. foto bangunan sebelum dan setelah pelaksanaan pekerjaan dari titik pengambilan gambar yang sama.
- (3) Realisasi dana hibah tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dana hibah telah dipergunakan sebesar 60% (enam puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah yang diterima;
 - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap kedua kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri :
 1. bukti pembayaran yang sah; dan
 2. foto bangunan sebelum dan setelah pelaksanaan pekerjaan dari titik pengambilan gambar yang sama.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan ternyata dana hibah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka penerima wajib mengembalikan dana hibah dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahnya.

- (2) Pengembalian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla penerima dana hibah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 April 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI